



Dampak Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Lokal menjadi Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kuala Keritang, Indragiri Hilir, Riau

Saihuna^{1*}, Ahsan Putra Hafiz², Muhamad Subhan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: yuna58046@gmail.com, ahsanputra22@yahoo.com, muhammadsubhan@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: yuna58046@gmail.com*

Abstract : *This aims to reveal the Impact of Converting Local Coconut Plantation Land into Oil Palm Plantations in an Islamic Economic Perspective in Kuala Keritang Village, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau. This thesis uses a qualitative approach by collecting data through observation, interviews, and documentation. The background causes the rubber farmers to switch functions to become oil palm farmers in Kuala Keritang Village is that work as a local coconut farmer is carried out every day and requires difficult maintenance while the price is cheap so that the farmer's income is not enough to meet economic needs. While oil palm work is only once every two weeks, it is more expensive than rubber and is sufficient to meet daily needs. The impact on the welfare of the families of local coconut farmers after the conversion to oil palm farmers in Kuala Keritang Village has a positive impact on farmers, their income increases, work is lighter, there is an increase in assets owned, and families feel more prosperous. If viewed from Maqasid Syariah, the impact of converting local coconut plantation land to oil palm for the economy of the people in Kuala Keritang Village is in accordance with Islamic Sharia.*

Keywords: *Impact of Converting Local Coconut Plantation Land to Oil Palm, Maqasid Sharia, Islamic Economics*

Abstrak : Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang Dampak Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Lokal Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kuala Keritang, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Latar belakang penyebab petani kelapa lokal beralih fungsi menjadi petani kelapa sawit di Desa Kuala Keritang adalah pekerjaan sebagai petani Kelapa lokal yang dilakukan setiap 2 kali setahun dan membutuhkan perawatan yang susah dan harganya pun murah sehingga pendapatan petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan pekerjaan kelapa sawit hanya dua minggu sekali harganya lebih mahal dibandingkan kelapa dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak kesejahteraan keluarga petani Kelapa Lokal setelah alih fungsi menjadi petani kelapa sawit Desa Kuala Keritang adalah berdampak positif bagi petani, pendapatan mereka meningkat, pekerjaan lebih ringan, adanya peningkatan aset yang dimiliki, dan keluarga lebih merasa sejahtera. Jika ditinjau dari Maqashid Syariah Dampak konversi lahan perkebunan kelapa lokal ke kelapa sawit bagi perekonomian masyarakat di Desa Kuala Keritang sudah sesuai dengan Syariat Islam.

Kata Kunci : Dampak Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Lokal ke Kelapa Sawit, Maqashid Syariah, Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang mana mayoritas masyarakatnya hidup dengan pengelolaan lahan perkebunan. Sektor ini menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia, salah satu sub sektornya yakni perkebunan. Daerah yang menjadi primadona dalam sektor perkebunan salah satu diantaranya adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Komoditas pertanian yang termasuk ramai ditekuni adalah Kelapa. Di Indragiri Hilir kelapa dapat mudah berkembang karena faktor kecocokan tanah. Berkebun kelapa banyak diminati karena umurnya yang panjang, dari sisi harga juga

relatif stabil, sehingga walaupun harga fluktuatif, petani tetap mempertahankan komoditas tersebut. Dari sisi perawatan, kelapa dapat dikategorikan cukup mudah sehingga sudah menjadi hal yang lazim masyarakat setempat menekuni sektor perkebunan ini.

Terkait dengan kehidupan masyarakat desa dan hasil perkebunannya, Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, pada awal mulanya mayoritas sektor perkebunan kelapa lokal dengan harga yang cukup menjanjikan yang berada di kisaran Rp, 4.500 - 5.500 / kelapa Bulat Grade ABC yang sekarang hanya di kisaran Rp 1.500 - 2.500 / kelapa Bulat Grade ABC dengan kisaran waktu sekali panen selama 4 bulan.

Akibat dari menurunnya harga kelapa tentunya masyarakat membutuhkan perputaran ekonomi dengan cakupan hasil yang lebih banyak jika hanya mengandalkan perkebunan kelapa, tuntutan akan kebutuhan kehidupan yang lebih baik sulit untuk di capai. Di samping itu, dari sektor perkebunan sawit terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan, lonjakan harga tersebut dimulai pada awal tahun 2022 lalu hingga puncaknya pada awal bulan Maret harga TBS yang tembus Rp. 3.930/kg di pabrik sehingga banyak masyarakat yang mulai beralih ke perkebunan sawit, dari sini masyarakat mulai tertarik untuk mengganti lahan kelapa lokal mereka ke lahan kelapa sawit. Masyarakat setempat menilai dengan kenaikan harga tersebut merupakan peluang besar bagi mereka untuk meningkatkan perekonomiannya dengan perkebunan sawit. Terhitung hingga saat ini berdasarkan data melalui observasi serta wawancara langsung (preliminary riset) yang diperoleh dari kepala Desa keritang terdapat kurang lebih 100 Ha lahan baru sudah di konversi ke perkebunan kelapa sawit.

Jika dikaji lebih mendalam, secara intensitas dan fleksibilitas waktu masa panen untuk sekali panen kelapa lokal membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu selama 4 bulan, sementara kelapa sawit butuh waktu sekali panen 15 hari. Untuk menjelaskan secara spesifik, berikut Tabel data kelapa lokal dalam sekali panen dari harga hingga penghasilan pertanian di tingkatan pengepul berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat pada bulan Maret lalu:

Tabel 1. Data Jumlah Penghasilan/3 Bulan Untuk Kelapa Lokal

NO	NAMA	LUAS LAHAN	USIA KELAPA (TAHUN)	BANYAKNYA/ 3-4 BULAN 1 x PANEN	HARGA SATUAN/ KG (Rp)	PENGHASILAN/ 3 BULAN 1 x PANEN (Rp)
1	M. YUSUF	2 Ha	30	2.000 - 4.000	1.700	5.100.000
2	ALIMUDDIN	3 Ha	25	3.000 - 5.000	1.700	7.990.00
3	ABDUL KADIR	2 Ha	28	2.000 - 4000	1.700	5.950.000
4	M. IDRIS	3 Ha	32	3.000 - 5.000	1.700	8.500.000
5	SUHARTO	1 Ha	18	1.000 - 3.000	1.700	3.400.000
6	H.TARO	3 Ha	30	3.000 - 5.000	1.700	7.500.000
7	BAHARUDIN	3 Ha	24	3.000 - 4.000	1.700	7.800.000
8	SITI RAHMA	2 Ha	28	2.000 - 4.000	1.700	5.000.000
9	SAUDI	2 Ha	26	2.000 - 4.000	1.700	5.200.000
10	KAMARUDIN	3 Ha	20	3.000 - 5.000	1.700	7.800.000

Observasi dan Wawancara dengan masyarakat setempat pada 10 Juni 2022

Berikut Tabel data kelapa sawit dalam sekali panen ditingkatkan pengepul berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat yang sudah lebih dahulu melakukan konversi lahan mereka pada bulan Maret lalu:

Tabel 2. Data Jumlah Penghasilan/15 Hari Untuk Kelapa Sawit

NO	NAMA	LUAS LAHAN	TAHUN KONVERSI	BANYAKNYA/ 15 HARI 1 x PANEN	HARGA SATUAN/ KG (Rp)	PENGHASILAN/ BULAN MARET (Rp)
1	M. YUSUF	2 Ha	2017	0,5 - 1,5 TON	3.500	4.200.000
2	ALIMUDDIN	3 Ha	2016	1 - 2,5 TON	3.500	7.000.000
3	ABDUL KADIR	2 Ha	2017	0,5 - 1 TON	3.500	3.150.000
4	M. IDRIS	7 Ha	2015	1-3 TON	3.500	7.350.000
5	SUHARTO	1 Ha	2017	0,3 - 700 KWINTAL	3.500	2.100.000
6	H.TARO	3 Ha	2016	1 - 2,5 TON	3.500	7.000.000
7	BAHARUDIN	2 Ha	2017	0,5 - 1 TON	3.500	3.500.000
8	SITI RAHMA	3 Ha	2017	1 - 2,5 TON	3.500	6.500.000
9	SAUDI	2,5 Ha	2016	1 - 2,5 TON	3.500	6.000.000
10	KAMARUDIN	3 Ha	2017	1 - 2,5 TON	3.500	6.500.000

Observasi dan Wawancara dengan masyarakat setempat pada 10 Juni 2022

Dari tabel di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa meskipun hasil sekali panen antara kelapa lokal melebihi harga kelapa sawit. Namun, dari segi masa waktu untuk sekali panen, kelapa lokal membutuhkan masa waktu panen selama 4 bulan, sementara untuk kelapa sawit hanya membutuhkan waktu sekali panen 15 hari atau 2 kali dalam kurun waktu 1 bulan

sehingga hal ini lebih menguntungkan bagi petani jika mengganti sebagian kebun kelapa lokal.

Lebih jauh peneliti juga mencoba menggali lebih mendalam pokok permasalahan penyebab masyarakat mengkonversi lahan kelapa lokal mereka dari perkebunan ke perkebunan kelapa sawit, peneliti menemukan pokok permasalahan seperti waktu perawatan, dalam hal ini mereka membutuhkan tenaga yang ekstra untuk melakukan penyemprotan, memanen kelapa, kemudian pengangkutan, membuka buah kelapa lokal, kemudian baru diangkut kembali ke pengepul untuk di jual. Sementara untuk kelapa sawit tenaga dan waktu yang terkuras cukup sedikit, mereka cukup hanya melakukan pembersihan lahan, pemupukan, aktivitas panen kemudian.

langsung di bawa ke pengepul dan atau sebagian mereka juga ada yang langsung membawa ke Pabrik terdekat.

“Masyarakat juga malas kerja nanggung-nanggung karena kerjanya itu lama, untuk kebun kelapa, nyemprot rumput, kait kelapa, ngangkut, terus dikopak, baru diangkut lagi ke penjual memakan waktu, sementara untuk sawit lebih Fleksibel, hasilnya pun 2 kali lipat dari hasil kelapa lokal, sawit mudah dijual dan harganya mahal karena pabriknya banyak di daerah sini jadi jauh lebih menguntungkan Nana kelapa sawit dibandingkan kelapa lokal”.

Selain permasalahan di atas, dari sisi ekonomi, kebutuhan bahan pokok juga menjadi pokok permasalahan yang peneliti temui. dengan harga yang tidak menentu pada akhir-akhir ini juga menjadi alasan mereka untuk mengkonversi lahan mereka.

Lebih jauh, dari segi struktur tanah, secara geografis Desa Kuala Keritang, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau juga cocok untuk ditanami perkebunan kelapa sawit karena keseluruhan struktur lahan merupakan lahan gambut. Seperti diketahui lahan gambut merupakan lahan dengan potensi besar yang cocok ditanami perkebunan sawit dan juga sebagai lahan yang mempunyai nilai ekonomi untuk pengembangan produksi kelapa sawit, kemudian akses penampungan juga dekat, karena di Kecamatan Keritang sendiri terdapat sebuah perusahaan sawit milik swasta cukup berpengaruh kepada pola pikir masyarakat yang pada awalnya membudidayakan perkebunan kelapa lokal menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dalam konsep maslahat, untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang sesuai dengan maqashid Syariah juga berkaitan erat dengan konsep *fiqh al-biah*. Sebagai contoh dari maslahat tersebut dapat tergambar dalam lima *dloruriatil khoms* kebutuhan sebagai berikut:

- 1) *Hifdz Din* (Perlindungan agama) *Hifdz Nas* (Pelindungan jiwa)
- 2) *Hifdz Aql* (Perlindungan akal) *Hifdz Nasl* (Perlindungan keturunan)
- 3) *Hifdz Mal* (Perlindungan harta benda).

Seperti, *Hifdz Din*, dengan memasukkan anak-anak mereka ke dalam pendidikan Islam berbasis pesantren, *Hifdz Nas* menjaga kesehatan dengan mencari jalan yang mudah tanpa merugikan, lingkungan sosial, lingkungan, dalam hal ini, untuk konteks kebun kelapa sawit terdapat kemudahan perawatan, mengurangi tenaga, dan dapat memenuhi sandang pangan, dan papan, karena harga kelapa lokal sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kebutuhan ekonomi sehari-hari. *Hifzd Aql* dan *Hifdz Nasl*, melalui pendidikan, dengan memilih untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga terpelihara keturunan dari kebutuhan, *Hifdz Mal*, Seperti infak sedekah, membantu sesama muslim lainnya, membangun masjid, dan menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim.

Secara garis besar, persoalan ekonomi merupakan pokok utama yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan tersebut menghendaki seseorang untuk membuat keputusan tentang tata cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Berbagai permasalahan yang timbul di sektor usaha tani dari harga kelapa lokal yang diterima petani termasuk lambannya perputaran ekonomi di Desa Kuala Keritang membuat petani mulai berpikir untuk memilih alternatif lain yang lebih menguntungkan dengan melakukan alih fungsi lahan dari kelapa lokal ke kelapa sawit.

2. LANDASAN TEORI

Konversi Lahan

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Secara garis besar, konversi lahan dapat diartikan sebagai perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan lain dan disebabkan oleh faktor-faktor keperluan untuk memenuhi kebutuhan pertambahan pendudukan dan serta meningkatnya taraf hidup bagi perekonomian masyarakat yang mengkonversi.

a. Faktor-Faktor Penyebab Konversi Lahan

Proses konversi lahan pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

- a) Faktor Eksternal, Salah satu faktor efek dari pertumbuhan perkotaan, ekonomi maupun demografi
- b) Faktor Internal, Faktor yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
- c) Faktor Kebijakan, Faktor yang merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait baik itu pusat maupun daerah terkait dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Sihaloho menjelaskan kelemahan pada aspek ini, terkait dengan perihal objek lahan yang dilarang untuk di konversi, kemudian dari sisi hukum dan sanksi bagi pelanggar.

Dalam konversi lahan, ia juga membagi ke dalam tujuh tipologi/pola diantaranya:

- a) Konversi graduan berpola *sporadic*, disebabkan oleh lahan yang kurang produktif dan terdesak akan kebutuhan ekonomi.
- b) Konversi sistematis berpola “*enclave*”, disebabkan oleh lahan yang kurang produktif umumnya konversi dilakukan secara serempak untuk mendapatkan penghasilan sampingan.
- c) Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (*population growth driven land conversation*), hal ini disebabkan oleh adaptasi demografi, kebutuhan akan tempat tinggal.
- d) Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (*social problem driven land conversation*) disebabkan kebutuhan ekonomi dan perubahan kesejahteraan.
- e) Konversi tanpa beban, disebabkan oleh keinginan untuk mengubah taraf hidup sehingga merantau dan menemukan lahan baru.
- f) Konversi adaptasi agraris, disebabkan kebutuhan ekonomi dan ingin merubah hasil pertanian dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya
- g) Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk, disebabkan oleh beberapa hal seperti pembangunan perkantoran, korporasi, sekolah, perdagangan dan hal lainnya.

b. Dampak Konversi Lahan

Maraknya aktivitas konversi lahan dilakukan di negara-negara berkembang untuk mendukung industrialisasi seperti konversi lahan kelapa lokal ke lahan kelapa sawit, khususnya Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan petani. Berikut dampak positif dan negatif dari konversi lahan.

- Dampak Positif, didapatkan dari proses konversi lahan pertanian adalah petani atau pemilik tanah bisa meningkatkan pendapatan mereka.
- Dampak Negatif
 - a) Degradasi Daya Dukung, Ketahanan Pangan Nasional seperti menurunnya produksi padi akibat konversi lahan sawah secara permanen. Semakin tinggi lahan sawah yang di konversi maka semakin tinggi kesempatan memproduksi padi, begitu pun lahan pertanian lainnya seperti kelapa hilangnya kapasitas memproduksi kelapa lokal. Pendapatan Pertanian Menurun dan Meningkatnya Kemiskinan akibat

hilangnya kesempatan kerja.

- b) Kemubaziran Investasi. Biaya investasi pembangunan tidak sebanding dengan biaya untuk pemeliharaan sistem irigasi, pengembangan kelembagaan pendukung. Kemubaziran investasi ini akan berdampak nyata dalam rentang waktu yang lama setelah irigasi ini beroperasi.
- c) Dampak Negatif Lainnya Dampak negatif lainnya dari konversi lahan adalah berubahnya struktur kesempatan kerja dan pendapatan komunitas setempat, berubahnya usaha baru tani ke sektor non pertanian, berubahnya budaya masyarakat dari masyarakat agraris ke budaya urban, meningkatnya kriminalitas, dan net sosial benefit turun.

Aturan Tentang Konversi Lahan

Terdapat beberapa aturan dalam mengkonversi lahan sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a. UU No.24 Th.1992 mengenai penyusunan RT/RW harus mempertimbangkan budidaya pangan/ Sawah Irigasi Teknis (SIT).
- b. Keputusan Presiden No. 52 Th. 1989, terkait pembangunan kawasan industri. tidak boleh konversi Sawah Irigasi Teknis / tanah pertanian subur.
- c. Keputusan Presiden No. 33 Th 1990, terkait pelarangan pemberian izin perubahan fungsi lahan basah dan pengairan beririgasi bagi pembangunan kawasan industri.

Ekonomi Syariah

Menurut M.A. Manan ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai islam. Bahwa pengertian ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dan berpegang kepada nilai-nilai Al- Qur'an dan Hadist dan sebagai nilai tersebut merupakan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keberlangsungan hidup setiap umat manusia.

Lahan Perkebunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

- a. Nilai, Etika, dan Prinsip Ekonomi Islam

Nilai-nilai yang ada dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang memiliki nilai yang eksplisit dan khusus yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Dan selalu relevan berdasarkan zaman dan perubahan tatanan ekonomi masyarakat global. Dalam islam sendiri semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.

Berikut nilai-nilai dan pandangan dasar ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) *Keadilan*, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- 2) *Pertanggung jawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah, setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, aman dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- 3) *Takaful* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwei masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi direpresentasikan dengan empat aksioma etika yakni: Tauhid, Keseimbangan/Kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan Tanggung Jawab (Responsibility).

b. Pandangan Ekonomi Islam Seputar Lahan Perkebunan

Pandangan ekonomi Islam seputar lahan perkebunan tidak jauh berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional. Dalam pandangan ekonomi Islam dan ekonomi Konvensional tanah merupakan Faktor Produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki faktor produksi lainnya. Sifat itu antara lain tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap. Di baiknya karena mempengaruhi rangsangan produksi, Islam secara tegas menolak sistem pembagian penguasaan tanah secara merata di antara seluruh masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda land reform, dalam agenda tersebut berisi “yaitu dengan pada masa orde baru, orientasi kerakyatan ditinggalkan. Orientasi agraria lebih ditekankan pada pemberian kesempatan investor-investor dan pemodal-pemodal guna kepentingan pembangunan.”. Namun demikian, Islam juga tidak mengizinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya. Karenanya, hukum-hukum seputar tanah dalam pandangan Islam memiliki karakteristik yang khas dengan adanya perbedaan prinsip

dengan sistem ekonomi lainnya.

Sistem Ekonomi Islam mengakui tanah termasuk dalam kategori kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapat kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara Syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindah tangankan secara waris, jual beli dan pembelian. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya.

Maqashid Syariah

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara *etimologis*, maqashid Syariah terdiri dari kata “maqashid” dan “Syariah”. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti “tujuan”, “sasaran”, “menuju suatu arah”, “niat” dan lain sebagainya. Para ulama fiqh menjelaskan bahwa maqashid Syariah merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh, juga ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan hal yang berbeda, seperti dijelaskan oleh Jasser yang menjelaskan perbedaan tersebut berdasarkan substansi. di mana dijelaskan bahwa maqashid lebih fokus kepada makna dibalik teks dan ushul fiqh sendiri adalah kajian bidang ilmu fokus terhadap teks lahiriah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh pendapat Shekh al- Tahir Ibn ‘ Asyur yang menjelaskan bahwa maqashid tidak berhubungan dengan ushul fiqh.

Selain itu, menurut para pakar hukum Islam maqasid dapat diartikan sebagai target atau tujuan tersirat dibalik hukum. Maqashid merupakan pernyataan pilihan di antara masalah dan tujuan kemaslahatan. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan pembagian maqashid masuk ke dalam kemaslahatan mursal yang tidak tercantum secara langsung di dalam Al-Qur’an. Hal ini bertujuan untuk menegakkan syariat demi memelihara kemaslahatan umat manusia serta menjauhi mafshadat baik dunia ataupun akhirat. As-Syatibi berpendapat maqasid al-syariah merupakan suatu aturan dari Allah SWT diperuntukkan bagi manusia, bertujuan sebagai pedoman dalam berhubungan baik kepada Tuhannya (*hablum minallah*), kepada sesama manusia (*hablum minannas*) dan kepada lingkungan sekitarnya atau alam semesta (*hablum minal alam*).

Perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu orang lain yang haram untuk dipermainkan atau dianiaya. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Allah SWT menyerukan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi dan merugikan kehidupan antar sesama manusia, hal ini di jelaskan dalam surat Al-A’raf ayat 56 artinya :

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat baik” (Qs Al-A’raf 56).

Dalam konsep maslahat, untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang sesuai dengan maqashid Syariah juga berkaitan erat dengan konsep *fiqh al-biah*. Sebagai contoh dari maslahat tersebut.

1. *Hifdz Din* (Perlindungan agama), *Hifdz Nas* (Pelindungan jiwa)
2. *Hifdz Aql* (Perlindungan akal), *Hifdz Nasl* (Perlindungan keturunan)
3. *Hifdz Mal* (Perlindungan harta benda).

Menjaga lingkungan hidup menurut Yusuf al-Qardhawi sama saja dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Jika hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya rusak, maka manusia sebagai khalifah di muka bumi ini lingkungan menjadi ternoda.

Jika berbicara tentang persoalan lingkungan hidup, seluruh makhluk di muka bumi ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan lingkungan hidup, dengan adanya pelestarian lingkungan tentunya akan memberikan banyak kemaslahatan bagi umat manusia dandan penghuni bumi lainnya. Jika lingkungan terawat akan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup, begitu pun sebaliknya jika alam sudah rusak niscaya akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup.

b. Unsur-Unsur Maqasyid Syariah

Seperti yang sudah dijelaskan di sub-sub bab sebelumnya, para ulama terdahulu telah merumuskan lima tujuan diturunkannya Syariah Islam yang dikenal dengan maqashid Syariah sebagai berikut:

- 1) Menjaga agama (*hifdzhudin*), penjagaan Islam terhadap agama, seperti peringah shalat, zakat, puasa, haji, dan lain lain. Dengan menjaga hal tersebut maka jatuh katagori hifdzudun.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdzhunafsi*). menjaga keselamatan jiwa manusia seperti mengharakan sesame manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam.
- 3) Menjaga pikiran (*hifzhuaql*), kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat menjauhi mengharamkan hal-hal yang merusak akal fikiran seperti minum khamr, narkoba, dan lain-lainnya.

- 4) Menjaga keturunan (*hifzhu nasl*), kewajiban memperbaiki kualitas keturunan, seperti membina sikap dan mental generasi selanjutnya penerus dan diharamkan zina serta pengharaman perkawinan sedarah.
- 5) Menjaga harta (*hifzhu al-maal*). dalam menjaga harta hal ini terlihat dari pengharaman bagi Muslim memakan harta dari hal yang bathil seperti mencuri, korupsi dan lain-lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode dan Jenis Penelitian

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk memahami fenomena ataupun gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitian ini mengkaji tentang dampak konversi lahan di Desa Kuala Keritang dengan sistem pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Jenis dan Sumber Data

Data primer penelitian ini data utama diperoleh melalui wawancara langsung. Wawancara langsung kepada Kepala Desa dan masyarakat setempat yang mempunyai lahan sawit yang sudah dikonversi sama dengan jumlah lahan perkebunan kelapa.

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berikut temuan peneliti dalam proses penelitian yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan terkait Konversi Lahan di Desa Kuala Keritang.

1. Dampak konversi lahan perkebunan kelapa lokal ke kelapa sawit bagi perekonomian masyarakat.

Konversi lahan atau alih fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petani kelapa lokal yang yang di alihkan ke kelapa sawit dengan tujuan dan alasan yang ingin peneliti ketahui. Hal tersebut ingin peneliti ketahui karena konversi lahan itu kaitannya dengan mata pencaharian sebagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan keseluruhan uraian wawancara dari beberapa respondent di atas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa:

- a. Dampak Konversi perkebunan kelapa local ke kelapa sawit bagi perekonomian masyarakat Perkebunan kelapa sawit jauh lebih menguntungkan dibandingkan perkebunan Kelapa local.
- b. Bea angkut kelapa lokal jauh lebih mahal dibandingkan kelapa local hal ini dikarenakan keberadaan pabrik kelapa sawit yang dekat dengan daerah mereka.

Kemudian dari perspektif ekonomi Islam berdasarkan tinjauan maqasid syariah di Desa Kual Keritang sebagai berikut:

a. *Hifdz al-din*

Hifdz al-din berkaitan dengan menjaga/melindungi Agama yang erat kaitannya dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, *Hifdz al-din* sebagai penangkal dari ajran sesat, yaitu membela Islam dari serangan dari agama lain. Pada *hifdz al-din* dapat dilihat petani kelapa sawit di Desa Kuala Keritang sudah menjalankan ibadah sesuai aturan agama Islam melalui observasi yang dilakukan yaitu dengan memasukkan anak-anak mereka ke dalam pendidikan Islam berbasis pesantren.

b. *Hifdz al-nafs*

Hifdz al-nafs yaitu menjaga diri, dalam hal ini erat kaitannya dengan menjaga kesehatan ataupun menjaga diri dari gangguan orang lain. di jelaskan oleh Syatibi dalam dalam wardani menekankan pentingnya kepuasan sandang, pangan dan papan untuk mencapai keridhaan Allah Swt. Fisik yang kuat akan berguna dalam mencari rejeki di jalan Allah, tanpa tubuh yang kuat akan sulit dalam mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhan duniawi maupun akhirat. Dari hasil wawancara di atas jelas dapat dilihat dari segi kemudahan perawatan, yang dapat mengurangi tenaga, dan untuk memenuhi sandang pangan, dan papan sudah dapat terpenuhi karena harga kelapa local sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

c. *Hifdz al- 'aql*

Hifdz al- 'aql adalah sebagai pembeda anantara manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. dalam Islam sendiri tidak ada tanggungan hukum bagi yang belum baligh, atau yang belum cukup umur, kemudian yang tidur, pingsan, dan orang gila. Islam sangat memperhatikan terhadap penjagaan terhadap akal, oleh karena itu, allah sediri dengan tegas melarang segala sesuatu yang dapat melemahkan akal atau merusak akal.

Melihat sebagian besar pendapatan masyarakat di Desa Kuala Kritang saat ini bersumber dari kelapa sawit, Kelapa local, dan di luar pertanian seperti guru, wirausaha dan yang lainnya. Dari segi pendidikan terdapat perubahan kemampuan untuk mendidik anak mereka dengan memasukkan anak-anak mereka ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, tetapi tidak semua orang tua dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi, dan sebagian dari mereka juga ada yang tidak menyekolahkan anak mereka.

d. *Hifdz al-nasl*

Hifdz al-nasl adalah menjaga garis keturunan yaitu dengan menikah secara agama dan negara. Dalam konteks agama, seperti mempunyai anak diluar nikah akan terputus dalam hal waris, karena tidak ada kejelasan status anak tersebut.

Dalam penelitian ini, terkait dengan ahli waris yang penulis sebutkan diatas tadi, yang penulis lihat adalah bagaimana keberlangsungan usaha sawit dari turun temurun dari orang tua mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa sebagian besar anak-anak petani kelapa sawit di Desa Kuala Kritang tidak melanjutkan pertanian tersebut secara turun temurun. Kebanyakan dari mereka memilih untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan tetapi mereka hanya membantu ketika dibutuhkan.

e. *Hifdz al-mal*

Hifdz al-mal, adalah menjaga harta, untuk memenuhi keempat maqashid syariah harta merupakan kebutuhan terpenting. Lebih jauh, di dalam konsep Maqashid syariah penjagaan harta merupakan pengembangan kemampuan memperoleh harta untuk kehidupan duniawi serta ukhrowi yang dapat bermanfaat untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama meningkatkan sisi kemanusiaan baik.

Setiap orang dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari pastinya membutuhkan harta. Untuk mendapatkan harta tentunya dengan bekerja. pendapatan ini kemudian akan digunakan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi dan semakin sejahtera kehidupan seseorang tersebut. Perkebunan kelapa sawit merupakan mayoritas komoditi yang dihasilkan di Desa Kuala Keritang, komoditi ini menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat setempat. Tentunya dari hasil pendapatan kelapa sawit, petani wajib mengeluarkan zakat atau infaq bagi saudara yang membutuhkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

2. Dampak penghasilan kelapa lokal dan kelapa sawit terhadap pekebun

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Kuala Keritang, terkait dengan pengaruh penghasilan kelapa lokal dan kelapa sawit sebelum dan sesudah konversi. Maka peneliti memaparkan pengaruh penghasilan tersebut berdasarkan Indikator tingkat pendapatan menurut Bramastuti sebagai berikut: Penghasilan yang diterima perbulan, Pekerjaan, Anggaran biaya sekolah.

a. Beban keluarga yang ditanggung.

Hal ini pula peneliti coba melakukan wawancara langsung kepada beberapa narasumber yang mengkonversi lahan paling sedikit ke yang terluas, terkait *“Pengaruh penghasilan kelapa lokal dan kelapa sawit terhadap Petani berdasarkan indikator pendapatan ”*

Wawancara pertama diajukan kepada bapak M. Yusuf yang telah menkonversi lahannya sebanyak 2 Ha

“Dulu seblum di konveris masih lahan kelapa local, dapatnyo kadang 5 juta sampai 6 juta per 3 bulan, sekarang jauh nian bedanyo sebulan sekali dapat la 4 jutaan sampai 5 jutaan bersihnyo, untuk pekerjaan tau dewek la kan, aku Cuma fokus dengan sawit, seblumnyo ado la kelapo, Cuma sekarang dak terlalu terurus. Anak bapak kan banyak ni, ado 4 orang satu sudah kulyah satu lagi masih SMA, kamudian sekok lagi masih SD, ni la adiknyo yang bungsu masih kecil. Untuk sebulan kalau keseluruhan habis la biaya 3 juta. Alhmdllah la, kalau bapak fikir dulu masih ngandali kebun kelapo, mungkin agak susah jugo. Untuk beban hidup kami pas la sejak ada sawit ni, alhamdullah jauh lebih baik.”.

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa Pengaruh penghasilan kelapa lokal dan kelapa sawit terhadap pekebun berdasarkan indikator pendapatan jauh lebih baik di bandingkan sebelum di konversi.

Tabel 3**Hasil Wawancara Dengan Petani Sawit Desa Kuala Keritang**

NO	NAMA	PENGHASILAN/ BULAN MARET (Rp)
1	M. YUSUF	4.000.000
2	SUHARTO	2.000.000
3	ALIMUDDIN	7.000.000
4	ABDUL KADIR	8.000.000
5	M. IDRIS	10.000.000
6	H.TARO	7.000.000
7	BAHARUDIN	4.000.000
8	SITI RAHMA	6.500.000
9	SAUDI	9.000.000
10	KAMARUDIN	7.000.000

Berdasarkan keseluruhan uraian wawancara dari beberapa responden di atas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa Pengaruh penghasilan kelapa lokal dan kelapa sawit terhadap Petani berdasarkan indikator pendapatan yaitu, penghasilan yang diterima perbulan, pekerjaan, anggaran biaya sekolah dan beban keluarga. Hasil dari konversi lahan, perkebunan sawit jauh lebih baik dari pada perkebunan kelapa. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan premier dan kebutuhan sekunder hampir semua terpenuhi.

5. KESIMPULAN

Merujuk hasil temuan peneliti di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dianalisis oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Dampak Konversi Lahan Perkebunan Kelapa Lokal Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kuala Keritang, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau, dengan hasil sebagai Berikut:

1. Dampak kesejahteraan keluarga pekebun Kelapa Lokal setelah melakukan konversi lahan menjadi kelapa sawit Desa Kuala Keritang berdampak positif, pendapatan mereka meningkat, pekerjaan lebih ringan, adanya peningkatan aset yang dimiliki, dan keluarga lebih merasa sejahtera, kemudian dari Maqasid Syariah Dampak konversi lahan perkebunan kelapa lokal ke kelapa sawit bagi perekonomian masyarakat di Desa Kuala Keritang sudah sesuai dengan Syariat Islam.

2. Dampak penghasilan kelapa lokal dan kelapa sawit terhadap pekebun berdasarkan indikator pendapatan yaitu penghasilan, pekerjaan, anggaran biaya sekolah, dan beban keluarga perkebunan sawit jauh lebih baik dari pada perkebunan kelapa. Hal ini di buktikan dengan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder hampir semua terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, E., Tampubolon, D., & Sari, L. (2022). Dampak alih fungsi lahan terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(1), 24-35.
- Al-Qardhawi, Y. (2021). *Islam agama ramah lingkungan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Fauzia, I. Y., & Kadir, A. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Hasibuan, L. S. (2015). Analisis dampak konversi lahan terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ekonomikawan*, 15(1).
- Hidayat, A. H. (2012). Dampak konversi lahan pertanian bagi taraf hidup petani di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. *AGRIDES: Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 2(2), 9241.
- Isroani, F. (2022). Kelompok usaha bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(2), 1-18.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2013). *Maqasyid syariah*. Hamzah Press.
- KOMINFO, PDSI. (2023). Reforma agraria menjamin pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr
- Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi islam. (2014). *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 4(2), 73-93.
- Melyana, S. (2019). *Perspektif maqashid al-usroh terhadap praktik poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Musthofa, K. (2020). Dampak alih fungsi perkebunan karet ke kelapa sawit bagi kesejahteraan petani Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. *JURNAL AL-QARDH*, 5(1), 81-98.
- Pratama, A. (2019). *Dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap sosial ekonomi masyarakat (Studi kasus Desa Karya Jadi Kabupaten Langkat)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/7969/>
- Pratama, A. (2020). *Konsep upah dalam ekonomi Islam*. Arjasa Pratama.

- Rahmat Hidayat, R. (2019). Pengaruh konversi lahan persawahan ke lahan perkebunan dalam meningkatkan pendapatan di Desa Balam Jaya ditinjau menurut ekonomi Islam. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/23287/>
- Ramadhan, M. (2019). Maqasyid syariah dan lingkungan hidup. Universitas Sumatra Utara.
- Ruslan Abdul, G. (2013). Konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Sidiq, S. (2017). Maqashid syari'ah & tantangan modernitas: Sebuah telaah pemikiran Jasser Auda. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1).
- Soewandita, H. (2018). Kajian pengelolaan tata air dan produktivitas sawit di lahan gambut (Studi kasus: Lahan gambut perkebunan sawit PT Jalin Vaneo di Kabupaten Kayong Utara, Propinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 19(1), 41-50.
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). Mikro ekonomi: Teori pengantar. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanjung, A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan pangan padi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/12034/>
- Una, S. (2014). Pedoman penulisan skripsi edisi revisi. Syariah Press IAIN STS.
- Wardanai, R. D., & Fauziah, S. I. (2019). Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syari'ah di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1450-1461.